

BAB IV

KESIMPULAN

Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri adalah salah satu bentuk PPN yang dikenakan kepada masyarakat umum yang melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri. Seluruh proses dalam pemungutan PPN atas KMS ini menggunakan mekanisme *self-assessment* yang mengandalkan kemandirian dan kejujuran masing-masing Subjek Pajak PPN KMS. Oleh karena itu, pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan pajak masyarakat sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan proses pemungutan PPN atas KMS yang efisien dan efektif. Berdasarkan penelitian mengenai proses pemungutan PPN atas KMS di KPP Pratama Bandung Cicadas, berikut adalah kesimpulan dari penelitian tersebut.

- 1) Proses pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi subjek pajak, objek pajak, dan saat terutang PPN atas KMS ini. Subjek pajak dari PPN KMS ini adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan pembangunan secara mandiri yang memenuhi kriteria tersebut. Objek yang dikenakan pajak ini adalah bangunan yang didirikan sehingga Dasar Pengenaan Pajak dari objek tersebut adalah biaya pembangunan yang dikeluarkan. Selanjutnya, bangunan yang terindikasi masuk sebagai objek PPN atas KMS akan terutang PPN atas KMS. Saat terutangnya PPN atas KMS dimulai pada

saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. PPN atas KMS disetorkan tiap bulan dengan batas waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Proses kedua yang harus dilakukan adalah menghitung PPN yang terutang. Tarif PPN atas KMS ini sama dengan tarif PPN seperti biasanya yaitu sebesar 10%. Perbedaan antara PPN atas KMS dengan PPN biasa adalah Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan. PPN atas KMS menggunakan jumlah biaya yang digunakan dalam pembangunan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yaitu sebesar 20% dari jumlah biaya pembangunan yang telah dikeluarkan. PMK No. 163/PMK.03/2012 tidak mengatur secara spesifik mengenai biaya apa saja yang termasuk ke dalam biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan. Oleh karena itu, tidak ada batasan jenis biaya yang digunakan selama biaya tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Setelah Dasar Pengenaan Pajak diketahui, PPN terutang dapat diketahui dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak. Proses terakhir yang harus dilakukan adalah menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan. Penyetoran dan pelaporan PPN terutang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). PPN atas KMS memiliki kode akun pajak 411211 untuk jenis pajak PPN Dalam Negeri dan kode jenis setoran dengan nomor 103 untuk kegiatan membangun sendiri. Secara garis besar, ketentuan penyetoran dan pelaporan ini terbagi menjadi tiga alternatif yaitu kegiatan membangun berada pada wilayah kerja KPP tempat NPWP Subjek Pajak PPN KMS terdaftar, berada di luar wilayah kerja KPP tempat

NPWP Subjek Pajak PPN KMS terdaftar, dan pembangunan dilakukan oleh orang tidak ber-NPWP. Apabila Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri, PKP wajib melaporkan kegiatan membangun sendiri dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan melampirkan fotokopi lembar ketiga SSP dan melaporkan penyetoran kepada KPP yang bersangkutan.

- 2) Untuk memastikan proses pemungutan PPN atas KMS berjalan dengan baik, KPP Pratama Bandung Cicadas menerapkan mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan mengalami perubahan pada tahun 2020 akibat adanya reorganisasi yang terjadi di lingkungan kerja DJP sehingga seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan yang menangani PPN atas KMS dihapuskan. Lalu, tugas-tugas seputar pemungutan dan pengawasan PPN atas KMS dibagi antara *Account Representative* sesuai wilayah kerjanya. Oleh karena itu, proses pengawasan tidak lagi terpusat pada satu seksi untuk seluruh wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cicadas. Data-data yang digunakan dalam pengawasan tersebut antara lain seperti data hasil *canvassing* (penyisiran), data hasil analisis SPT dan Laporan Keuangan, data hasil penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, data dari pihak ketiga, dan lain-lain. Data tersebut diolah serta dianalisis oleh petugas yang bersangkutan yang kemudian akan ditindaklanjuti.
- 3) Walaupun mekanisme pengawasan telah diterapkan untuk mempermudah jalannya proses pemungutan dan pengawasan, namun hambatan dan kendala akan selalu ada dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan dan kendala yang

sering terjadi adalah seperti *tax planning* yang dilakukan Wajib Pajak, rendahnya kesadaran pajak dan kepatuhan pajak masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai PPN atas KMS, dan sulitnya mendapat data dari pihak ketiga. Hambatan dan kendala tersebut menyebabkan proses pemungutan PPN KMS menjadi tidak efisien dan efektif. Oleh karena itu, KPP Pratama Bandung Cicadas harus memberikan solusi dengan cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

- 4) KPP Pratama Bandung Cicadas telah berupaya untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut dengan beberapa cara. Cara yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cicadas untuk memberikan perlawanan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dengan menerapkan mekanisme pengawasan. Wajib Pajak yang diketahui tidak mematuhi peraturan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. KPP Pratama Bandung Cicadas memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Himbauan dan/atau Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan kewajibannya tetapi terindikasi melanggar peraturan. Indikasi perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan yang tidak wajar tersebut dapat ditindaklanjuti oleh KPP Pratama Bandung Cicadas berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang dimiliki KPP Pratama Bandung Cicadas adalah untuk melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Adanya kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti peraturan yang berlaku. KPP Pratama Bandung Cicadas juga melakukan sosialisasi-sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pajak dan pengetahuan

pajak masyarakat. Hal ini berguna agar membuat masyarakat mudah mencerna informasi perpajakan terbaru dan berinisiatif mencari informasi tersebut. Sosialisasi yang dilakukan berbentuk sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah sosialisasi yang diberikan langsung di tempat objek pajak berada kepada Wajib Pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak belum mengetahui kewajibannya. Sosialisasi tidak langsung berupa penerbitan Surat Himbauan dan/atau Surat Teguran dan sosialisasi melalui media sosial KPP Pratama Bandung Cicadas.

- 5) Hambatan dan kendala yang terjadi yang disandingkan dengan upaya dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas KMS yang kurang maksimal menyebabkan tingkat efisiensi dan efektivitas proses pemungutan PPN atas KMS di KPP Pratama Bandung Cicadas menjadi kurang baik. Secara kasar, perhitungan tingkat efektivitas proses pemungutan PPN atas KMS menunjukkan angka 7,4-13,4%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada potensi penerimaan PPN atas KMS yang dapat digali. Secara umum, penerimaan PPN atas KMS ini masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan total penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bandung Cicadas. Namun, sumber penerimaan ini masih dapat ditingkatkan lagi melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas proses pemungutan, pengawasan, dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cicadas dalam memaksimalkan penerimaan PPN atas KMS. Oleh karena itu, walaupun penerimaan PPN atas KMS ini masih tergolong kecil namun penerimaan PPN atas KMS ini masih termasuk

penerimaan pajak negara yang masih memiliki banyak potensi sehingga sangat perlu untuk ditingkatkan lebih baik lagi.